

KEKUATAN NILAI “PANCASILA” SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA UNTUK KEBERLANGSUNGAN HIDUP BANGSA

Anggian Cassilas

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: silassirait@gmail.com)

Tundjung Herning Sitabuana

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: tundjung@fh.untar.ac.id)

Abstract

The formulation of Pancasila is stated in the Preamble to the 1945 Constitution. Pancasila has officially become the basis of the state, the ideology of the state, and has become a source of law in legislation since August 18, 1945. As a state ideology, the values of the Pancasila precepts must be instilled in the nation from an early age. This is important to preserve culture and maintain the integrity of the Republic of Indonesia from threats to state ideology. Education about Pancasila is one example and a way to instill a person who is moral and broad-minded in the life of the nation and the state. With the erosion of Pancasila values in people's lives, it triggers the threat of losing the nation's character and other forms of threats such as threats from within the country and from abroad which of course can harm the community in the nation and state. Threats can be in the form of physical or non-physical threats that can occur at any time and can attack anyone. Therefore, it is important for the Indonesian people to explore the nation's ideology, namely Pancasila and make it a way of life in the nation to be able to advance the general welfare as one of the sounds of the state's goals stated in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution.

Keywords: Pancasila, Ideology of the state, threat

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan salah satu dari berbagai bangsa di dunia yang mempunyai sejarah serta prinsip atau ideologi dalam kehidupan yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dengan berdasarkan ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur dan menata kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ibarat seorang nahkoda yang

selalu mengarahkan kehidupan warga negaranya. Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa Indonesia karena nilai-nilainya berasal dari kepribadian asli bangsa Indonesia sendiri. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam negara Indonesia yaitu sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, sebagai dasar filsafat negara, serta sebagai asas persatuan bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang berarti bahwa dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus tunduk dan patuh melaksanakan semua nilai-nilai yang terkandung di setiap sila yang tercantum dalam Pancasila. Pancasila harus benar-benar dijalankan lewat penerapannya sebagai dasar kehidupan masyarakatnya. Widisuseno¹ (2014) mengemukakan bahwa bangsa Indonesia disatukan atas dasar kesamaan dan cita-cita dan tekad bersama untuk bersatu. Oleh karena itu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus mampu menerapkan nilai Pancasila dengan baik.

Mengingat bahwa begitu strategisnya kedudukan Pancasila sebagai dasar pemersatu bangsa Indonesia, maka Pancasila harus tetap dipedulikan, dipertahankan, dan dilestarikan dengan revitalisasi dan aktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar Pancasila tetap vital dan aktual sebagai pemersatu bangsa maka nilai-nilai Pancasila perlu diteruskan dan diturunkan dari generasi ke generasi melalui proses pendidikan. Nilai-nilai Pancasila perlu diteruskan dan diturunkan dari generasi ke generasi tersebut melalui pendidikan yang diajarkan di lingkungan sekolah dari berbagai jenjang mulai dari SD, SMP, SMA/SMK bahkan harus diajarkan pula sampai ke perguruan tinggi.

Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan kebangsaan berangkat dari keyakinan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara, dan ideologi negara Indonesia tetap mengandung nilai dasar yang relevan dengan proses kehidupan dan perkembangan dalam berbangsa dan bernegara.

¹ Iriyanto Widisuseno, *In Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara* (HUMANIKA, 2014), Volume 20 Nomor 2, (2014): 62-66, diakses 3 Oktober 2021.

A. Latar Belakang

Dewasa ini penerapan nilai-nilai Pancasila mulai memudar, masih banyak fenomena yang tidak mencerminkan bahwa bangsa kita menganut Pancasila dan banyak masyarakat masih menganggap remeh tentang hal tersebut. Sebagai contoh, masih adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah, ketidakseimbangan dan kesenjangan dalam penegakan hukum, keterbatasan dalam berpendapat, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ini bisa menjadi masalah serius yang butuh solusi dan penanganan yang serius pula, karena mau bagaimanapun nasib negara ini berada di tangan masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Konsekuensi terbesar bila kita tidak menjaga keutuhan negara kita adalah adanya bentuk ancaman baik fisik maupun non-fisik baik dari dalam maupun luar negeri kepada dasar negara sekaligus ideologi bangsa.

Semakin lama dari tahun ke tahun upaya perwujudan nilai-nilai Pancasila tidak terlihat, yang ada malah semakin buruk seperti Pancasila itu hanya sebagai lambang saja tanpa ada nilainya. Ketidakadilan yang merajalela, kesenjangan sosial yang begitu parah, tidak teraturnya sistem pemerintahan, masih saja terjadi. Tidak hanya dari sisi moral dan politik, kebudayaan lokal yang kita miliki berupa pewarisan dari leluhur pun kian memudar, banyak generasi penerus bangsa mulai enggan untuk mempelajari budaya Indonesia. Seharusnya dengan adanya dasar negara dan ideologi bangsa ini menjadikan tatanan kehidupan bangsa semakin baik, semakin terarah tujuannya, dan semakin sejahtera masyarakatnya, tetapi orang-orang yang suka semena-mena terhadap haknya yang terkadang membuat situasi menjadi kacau tidak karuan. Tidak ada kegairahan tinggi untuk mewujudkan dan meneruskan nilai-nilai Pancasila yang benar agar kekuatan akar Pancasila itu semakin kuat.

B. Perumusan Masalah

Sebagai suatu ideologi negara, seharusnya Pancasila sudah menjadi sebuah tuntunan dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara, tetapi masih saja dalam pelaksanaan sehari-hari sering dilanggar karena alasan yang sepele. Contoh yang paling sering dilakukan yaitu mencemooh dan menghina agama lain. Banyak

masyarakat masih sering melakukan hal tersebut, tidak terkecuali pada anak-anak. Itu mencerminkan bahwa diri kita sendiri sudah melanggar sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa kita menganggap agama lain itu tidak sekuat agama yang kita anut sendiri. Mengapa bisa terjadi demikian? Penyebab yang pasti adalah kurangnya peran dari orangtua dan kurang edukasi tentang pengamalan sila-sila Pancasila sehingga menganggap remeh dan tidak memahami arti dari Pancasila itu sendiri. Yang pada akhirnya ideologi Pancasila tidak menjadi bagian dari hidup kita dalam mencapai tujuan bernegara, sehingga kelak tidak akan bisa berbuat bakti kepada negaranya sendiri. Karena dalam kehidupannya sehari-hari tidak mengamalkan sila-sila Pancasila lantas bagaimana bisa berbakti dan berdedikasi kepada negara?

Melihat proses kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kemungkinan potensi Indonesia menjadi “Negara gagal” semakin besar. Mengacu dari pernyataan Francis Fukuyama, ancaman terbesar di abad ke-21 ini adalah “Negara gagal”, ditandai antara lain seperti kemiskinan, pengangguran, konflik antar kelompok, dan aksi terror. Kejadian aktual yang terjadi Indonesia seperti yang dikatakan Fukuyama mirip dan masih terjadi sampai sekarang, seperti kasus korupsi, kemiskinan, pelanggaran HAM, keterbatasan dalam berpendapat, kesenjangan sosial, serta ketidakseimbangan dan kesenjangan dalam penegakan hukum. Akhlak, moral, dan ilmu agama seakan benar-benar tidak ada artinya. Tapi tidak heran masih banyak masyarakat yang resah dengan keadaan negara yang semrawut seperti ini, masyarakat perlu kepastian, keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran karena masyarakat ingin negara maju dan berkembang sesuai dengan nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Peneliti kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya didapat dari mengumpulkan teori dari para peneliti yang membahas bahasan

yang selaras dengan yang akan dibahas di dalam artikel. Soemantri² (2005) mengungkapkan bahwa dengan metode penelitian kualitatif membuka tempat yang luas untuk berdiskusi ilmu dengan latar belakang yang berbeda, khususnya jika materi yang disampaikan secara menyeluruh dan benar.

II. PEMBAHASAN

Ideologi Pancasila dengan Ketahanan Nasional memiliki hubungan satu sama yang lain yang tidak dapat dipisahkan. Ideologi Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa dan penguat ketahanan nasional. Ideologi Pancasila disepakati secara politik yang mendasari dibentuknya negara Indonesia. Ideologi Pancasila dibangun sebagai gagasan atas keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan digunakan sebagai arah dan cita-cita membangun bangsa dan negara. Kaelan³ (2018) mengatakan bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang lahir dari hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik dan mulia yang menjadi watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia.

Melihat proses kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kemungkinan potensi Indonesia menjadi “Negara gagal” semakin besar. Mengacu dari pernyataan Francis Fukuyama, ancaman terbesar di abad ke-21 ini adalah “Negara gagal”, ditandai antara lain seperti kemiskinan, pengangguran, konflik antar kelompok, dan aksi terror. Kejadian aktual yang terjadi Indonesia seperti yang dikatakan Fukuyama mirip dan masih terjadi sampai sekarang, seperti kasus korupsi, kemiskinan, pelanggaran HAM, keterbatasan dalam berpendapat, kesenjangan sosial, serta ketidakseimbangan dan kesenjangan dalam penegakan hukum. Akhlak, moral, dan ilmu agama seakan benar-benar tidak ada artinya. Tapi tidak heran masih banyak masyarakat yang resah dengan

²G.R. Soemantri, “Memahami Metode Kualitatif”: *Makara: Sosial Humaniora*, Volume 9, Nomor 2 (2005), 57-65, diakses tanggal 14 Oktober 2021, doi: 10.7454/mssh.v9i2.122.

³Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa, Prinsip-prinsip Etika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2018, 113.

keadaan negara yang semrawut seperti ini, masyarakat perlu kepastian, keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran karena masyarakat ingin negara maju dan berkembang sesuai dengan nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila.

Pada keadaan Indonesia sampai saat ini, menurut Soemarno⁴ (2009) serupa dengan yang dikhawatirkan Mahatma Gandhi tentang tujuh dosa yang mematikan, meliputi berkembangnya nilai dan perilaku budaya kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa nurani, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa moralitas, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, dan agama tanpa pengorbanan. Memang ada benarnya dan sudah marak terjadi seperti pendapat Soemarno tentang kekhawatiran Mahatma Gandhi tersebut. Manusia dewasa ini memang sudah kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, manusia menyelewengkan ajaran dari sila-sila Pancasila.

Menurut pernyataan dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bahwa ancaman terhadap ideologi bangsa merupakan ancaman serius yang perlu diawasi. Untuk menghadapi pengaruh perang ideologis, pentingnya aktualisasi dan pemurnian implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai basis kekuatan ideologi bangsa dan negara. Menurut beliau, ancaman non-fisik yang paling berbahaya yaitu ancaman terhadap "mindset" bangsa Indonesia yang berupaya untuk merubah ideologi negara Pancasila. Lebih lanjut Menhan mengatakan ancaman terhadap ideologi negara disebut sebagai "Perang Modern" yaitu suatu metode perang yang relatif murah meriah, karena tanpa mengeluarkan 1 (satu) letusan peluru, pihak musuh sudah dapat menghancurkan pilar dan sendi-sendi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang dikatakan oleh Menhan tersebut, secara sadar atau tidak kita sudah hidup berdampingan dengan bentuk ancaman terhadap Pancasila secara non-fisik. Ia menegaskan bahwa ancaman nyata yang membahayakan eksistensi Indonesia yang dirasakan saat ini tak hanya

⁴Soemarsono Soemarno, *Karakter Mengantar Bangsa Dari Gelap Menuju Terang*, Jakarta: PT Elex Komputindo, 2009, 66.

menimbulkan kerugian material, tetapi juga memecah persatuan dan persaudaraan masyarakat Indonesia.

A. Pengertian dan Butir-butir Pancasila

Menurut M. Lubis⁵ (2019) yang dituliskan dalam bukunya mengenai pendapat dari para tokoh yang berpengaruh dalam mengemukakan pendapat mengenai pengertian Pancasila. Tokoh pertama yaitu Soekarno, mengemukakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa negara Indonesia yang sudah ada dari masa ke masa berabad-abad lamanya yang terkubur tak bersuara akibat adanya kebudayaan barat. Sehingga Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia. Tokoh kedua yaitu Notonegoro yang menyatakan, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia yang diinginkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang mampu menjadi pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan juga dapat menjadi pertahanan dan ketahanan bangsa Indonesia. Tokoh yang ketiga yaitu Muhammad Yamin, menurutnya Pancasila berasal dari dua kata dari bahasa sansekerta yaitu panca dan sila. Panca yang berarti lima dan sila yang memiliki arti sendi, asas, dasar, atau peraturan dari setiap tingkah laku warga negara Indonesia. Dari arti ke dua kata tersebut maka Pancasila memiliki makna sebagai lima dasar peraturan bangsa Indonesia dalam melakukan segala tingkah laku yang sangat penting dan baik.

Seperti yang sudah dikemukakan oleh ketiga tokoh tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pancasila itu dibentuk memiliki tujuan yang krusial dan fundamental. Seperti yang diungkapkan Soekarno bahwa Pancasila itu isi jiwa bangsa, mengartikan bahwa Pancasila itu hidup dalam diri kita bahkan sejak kita dilahirkan pun Pancasila sudah menjadi bagian dari diri kita. Kemudian Notonegoro mengungkapkan Pancasila mampu menjadi pertahanan dan ketahanan bangsa Indonesia, makna secara tersiratnya Pancasila dapat melindungi masyarakatnya dari berbagai bentuk ancaman atau penyerangan baik yang menyerang ketahanan wilayah negara (ancaman fisik) maupun

⁵M. Lubis, *Pembelajaran PPKn di Sd/MI Kelas Rendah*, Bandung: Amngu Makmur Tanjung Lestari, 2019, 109.

yang menyerang ideologi (ancaman non-fisik) yang bertujuan untuk memecah belah persatuan bangsa. Dan dari yang diungkapkan oleh Muhammad Yamin mengartikan Pancasila menjadi dasar untuk bertingkah laku yang baik bagi warga negara Indonesia untuk selalu damai, rukun, dan menjunjung tinggi solidaritas.

Selain yang disebutkan di atas, wajib pula mengetahui simbol atau lambang yang ada di dalam Garuda Pancasila yang merupakan lambang dari kelima sila Pancasila⁶ (2021) yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ke-1 Pancasila disimbolkan dengan bintang bersudut lima berlatar hitam. Simbol sila pertama ini dimaknai sebagai warga negara Indonesia yang percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama menjadi kepercayaan masing-masing individu. Sila pertama Pancasila ini bermakna saling menghormati dan menghargai umat bersama.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ke-2 Pancasila disimbolkan dengan rantai warna kuning dan tersusun dari gelang-gelang kecil. Gelang tersebut berbentuk persegi dan lingkaran. Gelang persegi melambangkan pria dan gelang lingkaran melambangkan wanita. Sila kedua Pancasila ini dimaknai warga negara untuk saling memahami dan menyayangi satu sama lain. Meski memiliki perbedaan, sebagai warga negara Indonesia harus saling menjaga, membantu, bekerjasama, dan membela keadilan.

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila ini menempatkan persatuan dan kesatuan demi kepentingan negara dari kepentingan individu. Persatuan Indonesia merupakan cerminan rela

⁶Dwi Latifatul Fajri, “*Mengenal Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*”, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61656c92e66f7/mengenal-pancasila-sebagai-dasar-negara-dan-pandangan-hidup-bangsa>, diakses tanggal 18 Oktober 2021.

berkorban warga demi negara. Sila ketiga ini menanamkan rasa mencintai dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Sila ketiga Pancasila disimbolkan dengan pohon beringin yang berada di bagian kiri dan berlatar warna putih. Di Indonesia, pohon beringin berakar tunjang mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pada bagian akar yang menggantung terdapat ranting. Ranting ini merupakan simbol negara kesatuan dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat mengajak warga negaranya untuk bermusyawarah ketika membahas sesuatu. Selain itu tidak memaksa kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Musyawarah dan diskusi dilakukan untuk menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Simbol pada sila keempat adalah kepala banteng di bagian kanan atas perisai dan berlatar warna merah. Banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Hewan ini mencerminkan pengambilan keputusan yang diputuskan secara musyawarah.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila diartikan sebagai pengembangan budi luhur, kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Harus seimbang antara hak dan kewajiban untuk menghormati sesama. Simbol kelima Pancasila disimbolkan dengan padi dan kapas warna kuning dan berlatar putih. Padi dan kapas ini mencerminkan pangan dan sandang. Kedua bahan ini mencerminkan persamaan sosial antar masyarakat.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara memiliki arti penting yang dituangkan dalam butir-butir Pancasila. Butir-butir inilah hal paling penting dalam Pancasila, selain mengerti pengertian Pancasila secara harafiah dan arti pada kelima simbol yang ada di dalam Burung Garuda Pancasila. Memahami butir-butir Pancasila tidak hanya sekadar menghafal dan memahami dari bacaan, tetapi memahami dengan maksud menghayati dan menjalankannya dalam praktik kehidupan.

Berdasarkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978⁷ (Ketetapan MPR No.II/MPR/1978) tentang Ekaprasetia Pancakarsa, dijabarkan 36 butir Pancasila yang merupakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang kemudian diubah dan diperbaharui pada tahun 2003 dengan semula 36 butir menjadi 45 butir. Penggantian ini berdasarkan pada Ketetapan MPR No.1/MPR/2003⁸ (Ketetapan MPR No.I/MPR/2003 n.d.). Berikut adalah 45 butir-butir Pancasila :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

- a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

⁷ Indonesia, *Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa)*, 3-6.

⁸Indonesia, *Ketetapan MPR No.I/MPR/2003*

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
 - c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 - d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
 - e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 - g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
 - i. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
3. Persatuan Indonesia
- a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 - c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 - d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 - e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
 - f. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 - g. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
 - a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - c. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.
 - d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 - f. Dengan itikad baik dan rasa bertanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 - g. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nuran yang luhur.
 - i. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
 - j. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 - a. Mengembangkan perbuatan luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 - c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - d. Menghormati hak orang lain.

- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i. Suka bekerja keras.
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

B. Ketahanan Ideologi Pancasila

Ketahanan ideologi Pancasila tidak terlepas dari ketahanan nasional. Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan. Menurut Suryohadiprojo⁹ (1997) ketahanan nasional mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan dan cita-cita nasionalnya.

Salah satu elemen penting dalam mencapai ketahanan nasional adalah ketahanan ideologi, yang dimaksudkan ideologi disini adalah Pancasila. Seperti yang ditegaskan oleh Suryosumarto¹⁰ (1996) dalam kajiannya menyebutkan bahwa ketahanan nasional

⁹S. Suryohadiprojo, "Ketahanan Nasional Indonesia", *Ketahanan Nasional II (1)*, Volume 2 Nomor 1 (1997), diakses tanggal 5 Oktober 2021, doi: 10.22146/jkn.19163.

¹⁰Budisantoso Suryosumarto, *Prospek Masa Depan Lembaga Ketahanan Nasional*, Ketahanan Nasional I (1), Volume 9, Nomor 1 (1996), diakses tanggal 5 Oktober 2021, doi: 10.22146/jkn.22144.

mengandung prinsip dasar pengejawantahan Pancasila dalam segenap aspek kehidupan nasional. Soekarno dalam pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 ia menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang mampu menyatukan bangsa Indonesia¹¹ (2008). Peran Pancasila dalam perdamaian dunia juga memegang peranan yang sangat vital karena mampu menjadi ideologi penyeimbang antara sosialisme dan kapitalisme. Hal tersebut sesuai dengan semangat dan cita-cita luhur para pendiri bangsa Indonesia yang menginginkan terwujudnya perdamaian baik untuk bangsa sendiri maupun dunia.

C. Bentuk Ancaman Terhadap Negara

Sebelum itu wajib mengetahui pengertian dari ancaman itu sendiri. Menurut KBBI, Ancaman adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Menurut Muhammad Zainuddin¹² (2020) dalam bukunya menjelaskan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisasi. Ancaman ini dapat membahayakan keutuhan wilayah negara serta keselamatan warga negara. Selain mempelajari dan memahami tentang sejarah dan arti Pancasila, pemahaman tentang apa saja bentuk ancaman yang dapat terjadi terhadap negara juga penting, dengan tujuan memberi edukasi bahwa tidak selamanya negara aman dan tenteram, mengetahui kenapa dapat terjadi ancaman tersebut, dan bagaimana cara mengantisipasi akan terjadinya ancaman tersebut.

Berikut pembagian tentang bentuk dari ancaman terhadap negara :

1. Ancaman Fisik

¹¹Soekarno, *Pancasila Dasar Negara: Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila* (Yogyakarta: PSP UGM, 2008).

¹²Muhammad Zainuddin. *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai Pancasila dan Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Jepara: UNISNU Press, 2020, 133.

Ancaman fisik atau yang sering disebut sebagai ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai berkekuatan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman fisik atau ancaman militer bisa datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Perbedaannya terletak dari pelakunya.

Berikut adalah penjelasan dari keduanya :

a) Ancaman dari Dalam Negeri

Bentuk ancaman ini datang dari pihak internal atau dalam negeri. Contohnya adalah gerakan separatis, makar atau usaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, penggantian ideologi, perang saudara, pemberontakan senjata, dan lainnya. Ancaman dalam negeri ini implementasinya lebih ke arah integrasi nasional dan kekuasaan pemerintahan negara.

b) Ancaman dari Luar Negeri

Bentuk dari ancaman ini berasal dari pihak eksternal atau luar negeri. Ancaman dari luar negeri tampak pada adanya pihak-pihak yang ingin mengkampanyekan pandangan hidupnya untuk diberlakukan bagi seluruh umat manusia, secara garis besar ada lima bentuk ancaman fisik atau militer dari luar negeri yaitu agresi, invasi, blokade, spionase, dan sabotase. Agresi dilakukan dengan menggunakan senjata, sehingga mengancam keutuhan negara dan keselamatan warga negara. Invasi adalah upaya memasuki wilayah negara lain yang bertujuan untuk menyerang dan menguasai negara tersebut. Blokade dilakukan khususnya di pelabuhan ataupun bandar udara. Spionase adalah aksi penyelidikan secara rahasia terhadap data yang dimiliki negara lain, data tersebut bisa berupa data kemiliteran dan data ekonomi. Terakhir sabotase merupakan upaya pemusnahan segala bentuk fasilitas militer dan tempat penting lainnya yang dimiliki negara lain.

2. Ancaman Non-Fisik

Ancaman Non-Fisik atau yang paling sering disebut sebagai Ancaman Non-Militer¹³ (2015) pada hakikatnya merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-fisik ini dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, dan keselamatan umum. Selain yang sudah disebutkan, ada beberapa ancaman lain yang memang disadari telah terjadi seperti pengaruh gaya hidup yang kebarat-baratan, masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan narkoba.

D. Sistem Pertahanan Negara

Pertahanan negara juga merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat KJ Holsti¹⁴ (1981), di mana pertahanan adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai *core value* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara. Dalam pelaksanaannya, pertahanan nasional melibatkan seluruh warga negara, wilayah, ketersediaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan industri pertahanan nasional.

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman yang ada. Sistem pertahanan negara membutuhkan sumber daya nasional yang mumpuni dan paham spektrum ancaman di

¹³Jerry Indrawan, *Studi Strategis dan Keamanan* (Jakarta: Nadi Pustaka, 2015). 192

¹⁴KJ. Holsti. *International Politics: A Framework of Analysis*. (New Delhi: Prentice Hall.,1998), 200.

era modern ini. Untuk itu, penguatan sistem pertahanan negara dapat membantu menetralsir ancaman militer dan tentunya ancaman non-militer. Penyelenggaraan sistem pertahanan negara tidak hanya dimaksudkan untuk menghadapi ancaman militer, tetapi juga ancaman non-militer yang berasal dari dalam negeri.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia mulai sekarang harus kembali ke Dasar Negara Pancasila, tidak hanya secara lahir saja tapi harus di maknai sampai mendalam. Pancasila harus di pelajari dan diamalkan dari lapisan paling atas sampai pada lapisan terbawah harus memahami Pancasila sebagai dasar Negara juga Pancasila sebagai Pandangan hidup Bangsa Indonesia yang sudah ditanamkan oleh Bapak – bapak pendiri Bangsa. Apa yang telah para tokoh perjuangan perjuangkan dan warisan dari para leluhur bangsa untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sudah sewajibnya kita sebagai penerus bangsa yang adil melestarikan dan menjaga agar kelak bangsa ini semakin maju baik rakyatnya maupun pemerintahannya, semakin sejahtera rakyatnya, semakin bertoleransi dan menjaga satu sama lain. Masih banyak masyarakat yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang pada akhirnya keseimbangan hidup antar masyarakat tidak setara. Kita tidak hidup seorang diri melainkan kita juga hidup bersama dengan orang lain dan bekerja sama dengan orang lain yang sewajarnya kita harus menjalin hubungan yang baik dengan orang lain karena tanpa bantuan dari orang lain kita tidak dapat melakukan semuanya dengan baik. Begitu juga dengan hubungan Pancasila dengan masyarakatnya. Tanpa adanya Pancasila, segala perbuatan, tindakan, dan perilaku masyarakat tidak akan terarah dan pastinya tidak aman dan tenteram. Begitu juga dengan pemerintahan, tanpa adanya Pancasila, para penguasa pasti akan menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang tanpa memperdulikan sesama yang implementasinya banyak masyarakat yang merasa tidak adil dengan peraturan atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan dan perilaku para penguasa yang membuat masyarakat resah dan kecewa seperti halnya korupsi, kesenjangan dalam penegakan hukum, keterbatasan dalam berpendapat dan lainnya. Pancasila harus

menjadi pedoman hidup masyarakat. Karena kekuatan dari Pancasila sangat berpengaruh besar bagi bangsanya sehingga kita harus menjaga dan melestarikannya dan jangan hanya menghafal kelima silanya saja tetapi juga harus mengerti arti dari Pancasila itu dengan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan.

B. Saran

Kita tidak bisa selalu mengharapkan bantuan kerjasama dari negara luar. Butuh yang namanya kekuatan dari dalam, seperti halnya ketika anak ayam yang akan lahir, calon anak ayam tersebut akan berusaha keluar dari telur dengan cara mematak-matak dari dalam dengan menggunakan kekuatan dari paruhnya untuk bisa lahir ke dunia. Begitu juga dengan nasib bangsa Indonesia, yang menentukan bahwa bangsa tersebut akan sejahtera, maju, aman, dan lestari adalah dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Sangat perlu ditanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat Indonesia dengan belajar, berdedikasi dan berbakti kepada negara dengan apa yang sudah dimiliki. Selanjutnya bangsa Indonesia sudah harus mulai mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada produk luar negeri. Usahakan dengan daya upaya sendiri berusaha memproduksi sendiri dan berusaha untuk mandiri di tangan bangsa Indonesia sendiri.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kaelan. *Etika Kehidupan Berbangsa, Prinsip-prinsip Etika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2018.

Soemarso, S. *Karakter Mengantar Bangsa Dari Gelap Menuju Terang*. PT Elex Komputindo, 2009.

Lubis, M. *Pembelajaran PPKn di Sd/MI Kelas Rendah*. Bandung: Amggu Makmur Tanjung Lestari, 2019.

Soekarno. *Pancasila Dasar Negara: Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila*. Yogyakarta: PSP UGM, 2008.

Zainuddin, W. *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai Pancasila dan Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Jepara: UNISNU Press, 2020.

Indrawan, J. *Studi Strategis dan Keamanan*. Jakarta: Nadi Pustaka, 2015.

Holsti, KJ. *International Politics: A Framework of Analysis*. New Delhi: Prentice Hall, 1981.

B. Artikel Jurnal Online

Soemantri, G. R., "Memahami Metode Kualitatif". *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, Nomor 2, (2005): 57-65. Diakses tanggal 14 Oktober 2021. Doi: 10.7454/mssh..v9i2.122.

Suryohadiprojo, S., "Ketahanan Nasional Indonesia". *Ketahanan Nasional II (1)*, Volume 2, Nomor 1 (1997). Diakses tanggal 5 Oktober 2021. doi: 10.22146/jkn.19163.

Suryosumarto, B., "Prospek Masa Depan Lembaga Ketahanan Nasional". *Ketahanan Nasional I (1)*. Volume 9, Nomor 1 (1996). Diakses tanggal 5 Oktober 2021. doi: 10.22146/jkn.22144.

Widiuseno, I. "In Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara" *Humanika*. Volume 20, Nomor 2 (2014): 62-66. Diakses tanggal 3 Oktober 2021.

C. Website

Fajri, Dwi Latifatul. 2021. *katadata.co.id*.
<https://katadata.co.id/safrezi/berita/61656c92e66f7/mengenal-pancasila-sebagai-dasar-negara-dan-pandangan-hidup-bangsa>. Diakses tanggal 12 Oktober 2021.

D. Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan MPR No.I/MPR/2003. Indonesia.

Ketetapan MPR No.II/MPR/1978. Indonesia.